

# KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF EVALUASI KEBIJAKAN

Alfina Oktaviani, Kushandajani, Supratiwi  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Kebijakan KLA diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Salatiga, khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) DP3APPKB. Kota Salatiga selalu memperoleh penghargaan dari Kementerian PPPA, namun sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Salatiga mengalami stagnasi pada predikat madya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga ditemukan beberapa permasalahan melalui penelitian terdahulu yaitu (1) minimnya monitoring kebijakan; (2) koordinasi yang kurang intensif; (3) rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak; serta (4) tidak adanya Perda tingkat kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana amanat pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator evaluasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian yang berupa evaluasi menunjukkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga belum optimal. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan, yaitu (1) tujuan klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya terealisasi; (2) minimnya kemampuan pemerintah merancang anggaran perlindungan anak; (3) kegiatan preventif berupa psikoedukasi tidak dapat diakses oleh semua masyarakat; dan (4) tidak adanya penyelesaian atas kritik yang diberikan masyarakat kepada Bidang KPA DP3APPKB. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis meliputi (1) meningkatkan komitmen pemerintah melalui program deteksi kekerasan anak; (2) perancangan kegiatan mengacu setiap tujuan klaster perlindungan khusus; (3) diklat perencanaan anggaran dan melakukan audit internal; (4) memperkuat *MoU* kerjasama, termasuk menegaskan jangka waktu; serta (5) menyusun prosedur tindak lanjut kritik.

**Kata Kunci:** Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Evaluasi Kebijakan

## ABSTRACT

*The KLA policy has been implemented since 2016 by the Salatiga City Government, specifically the Child Welfare and Protection (KPA) DP3APPKB Sector. The City of Salatiga always receives awards from the Ministry of PPPA, but from 2019 to 2023, the City of Salatiga experienced stagnation at the intermediate title. In implementing the KLA policy in Salatiga City, several problems were found through previous research, namely (1) minimal policy monitoring; (2) less intensive coordination; (3) low commitment of the government and society to upholding children's rights; and (4) the absence of district/city level regional regulations regarding the implementation of KLA as mandated by the central government. This problem is studied using William N. Dunn's policy evaluation theory with six evaluation indicators. This research method is a descriptive qualitative approach using interview data collection*

Korespondensi Penyusun: [alfinaoktaviani@students.undip.ac.id](mailto:alfinaoktaviani@students.undip.ac.id)

*techniques and literature studies. The results of research in the form of an evaluation show that the implementation of the special KLA protection cluster in Salatiga City is not optimal. This is based on several findings, namely (1) the objectives of the special protection cluster have not been fully realized; (2) the government's lack of ability to design a child protection budget; (3) preventive activities in the form of psychoeducation cannot be accessed by all communities; and (4) there is no resolution to the criticism given by the public to the KPA DP3APPKB Sector. The recommendations proposed by the author include (1) increasing government commitment through child violence detection programs; (2) designing activities referring to each specific protection cluster objective; (3) training in budget planning and conducting internal audits; and (4) developing procedures for follow-up criticism.*

**Keywords:** *Child-Friendly City, Special Protection Cluster, Policy Evaluation*

## **PENDAHULUAN**

Tindak kekerasan menjadi permasalahan sosial di kalangan masyarakat Indonesia yang masih langgeng hingga kini. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan secara general di tahun 2022 mencapai 17.866 kasus (PPPA, 2022). Jika ditinjau berdasarkan status usia korban kekerasan, terklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok usia dewasa dengan persentase 43,4% dan kelompok usia anak dengan persentase 56,6%. Sehingga kelompok usia anak menjadi jumlah penerima atau korban kekerasan yang dominan. Data BPS Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019, menunjukkan adanya 1.457 tindak kekerasan terhadap anak (BPS, 2019) dan di tahun 2021 tercatat 1.501 kasus. Sejalan dengan data tersebut, menurut laporan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jawa Tengah, tercatat kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2022 dibanding

tahun 2021 sebesar 25% (Permana, 2022). Tingginya jumlah korban kekerasan menunjukkan jika tindak kekerasan anak menjadi permasalahan krusial yang memerlukan perhatian dari berbagai kalangan.

Perlindungan anak umumnya menjadi tanggung jawab lima pilar utama yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Fitriani, 2016: 251). Salah satu inisiatif kebijakan pemerintah dituangkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Dasar hukum pengembangan tersebut juga ditindaklanjuti dengan dasar hukum penyelenggaraan KLA melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Pemerintah daerah kabupaten/ kota berkewajiban menyelenggarakan dan mendukung kebijakan nasional tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, KLA adalah kabupaten/ kota yang bersistem pembangunan dengan menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap tahunnya, kabupaten/ kota yang dianugerahi predikat KLA harus memenuhi penilaian atas enam indikator kelembagaan dan dua puluh lima indikator substansi yang dikelompokkan dalam lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus. Dengan demikian, pemenuhan kelima klaster hak anak dan indikator kelembagaan, menjadi tolok ukur kesuksesan implementasi kebijakan KLA.

Di Kota Salatiga, pelaksanaan klaster perlindungan khusus menjadi menarik dikaji karena beberapa fakta berikut (1) Pelaksana fungsi perlindungan anak yaitu DP3APPKB menyelenggarakan pelayanan penanganan kasus dan psikoedukasi sebagai implementasi klaster perlindungan khusus; (2) Kota Salatiga menyelenggarakan kebijakan KLA tanpa berdasar pada Perda, yang mana berlawanan dengan Pasal 8 Ayat (3) Perpres Nomor 25 Tahun 2021; (3) Jumlah kasus kekerasan anak di Kota Salatiga beberapa

tahun terakhir cenderung meningkat; serta (4) Adanya stagnasi penghargaan KLA sejak tahun 2019, yakni tingkat madya.

**Tabel 1 Peningkatan Aduan Kasus Kekerasan Anak**

Tahun	Banyaknya Pelayanan Kasus
2019	9
2020	9
2021	17
2022	22
2023	31

Sumber: BPS Kota Salatiga

Dengan pelaksanaan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA yang rutin, Kota Salatiga tetap memiliki kekurangan, salah satunya adalah stagnasi penghargaan KLA. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menilai atau mengevaluasi sejauh mana pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan KLA di Kota Salatiga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menyajikan gambaran mengenai situasi riil serta menghasilkan makna dan implikasi atas suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2014: 47). Dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti melakukan penggambaran objek penelitian sejak dimulainya kebijakan hingga keadaan saat ini melalui data, fenomena, serta kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pemecahan masalah yang kemudian

dianalisis dengan cara deskriptif atau dituangkan melalui kata-kata hingga mencapai suatu kesimpulan. Situs dalam penelitian ini adalah Kota Salatiga dengan subjek yang mampu menjelaskan kebijakan Kota Layak Anak. Subjek meliputi (1) Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Pelaksana Teknik Klaster Perlindungan Khusus dari DP3APPKB; (2) Pengurus Yayasan Pesan sebagai LSM di bidang perlindungan anak dan mitra kerjasama pemerintah; serta (3) Perwakilan anak sebagai sasaran utama kebijakan KLA.

Data yang membangun penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama informan, sedangkan data sekunder berupa kepustakaan dan informasi dari berbagai media yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, dimulai dengan memilah data melalui reduksi data, kemudian melakukan penyajian dan analisis data yang disesuaikan dengan arah pembahasan yang ingin dibangun atau menjawab permasalahan dalam penelitian, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Guna memvalidasi data, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi yang disampaikan di publik dengan pribadi, serta

membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Layak Anak menjadi salah satu kebijakan publik yang dijalankan dengan prinsip desentralisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, Kota Salatiga memegang kewenangan dalam aspek fiskal maupun bentuk kegiatan kebijakan tersebut. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 merupakan dasar hukum pelaksanaan desentralisasi kebijakan KLA di Kota Salatiga. Klaster perlindungan khusus kebijakan KLA, meliputi empat indikator yaitu (1) pelayanan perlindungan khusus bagi anak; (2) pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; (3) penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang mengutamakan hak anak; dan (4) pelayanan terhadap anak yang dipekerjakan.

Pada tahun 2023, Kota Salatiga melalui DP3APPKB telah melaksanakan beberapa program kerja pada klaster tersebut, yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan lingkup daerah dan Penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui sosialisasi atau kegiatan psikoedukasi. Sedangkan pelayanan perlindungan khusus dilakukan melalui penanganan kasus kekerasan anak. Berkaitan dengan penanganan kasus,

terdapat tim khusus yaitu Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Tim P2TP2A). Di luar Tim P2TP2A, DP3APPKB tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan pihak lain sesuai kebutuhan penyelesaian kasus. Misalnya kerjasama dengan RSUD Kota Salatiga dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi korban, maupun dalam penyediaan rumah aman bekerjasama dengan Yayasan Pesan, LSM *ProChild* Klaten, Yayasan Sahabat Kapas Colomadu, dan sebagainya.

Jika kegiatan psikoedukasi dapat umumnya dilakukan pada hari kerja dan tergolong kegiatan seremonial, pelayanan aduan kasus dilakukan dengan beberapa proses. Setelah adanya pelaporan, langkah yang dilakukan meliputi (1) penjelasan dan penandatanganan *informed consent*; (2) analisis kasus; (3) wawancara atau *screening* baik kepada pelapor maupun korban; (4) asesmen atau penentuan kebutuhan korban; (5) rekomendasi pelayanan lanjut seperti pendampingan psikologis, fasilitas medis, rehabilitasi nutrisi, maupun penyediaan rumah aman atau *safe house*; (6) monitoring masa pemulihan; serta (7) pengarsipan, pencatatan, dan pelaporan. Selain kegiatan di atas, klaster perlindungan khusus juga bertanggung jawab atas pemenuhan indikator mekanisme penanggulangan

bencana bagi anak dan pembebasan anak dari pekerjaan terburuk. Namun kedua tujuan klaster tersebut belum terealisasi secara optimal di Kota Salatiga.

Bidang KPA DP3APPKB Kota Salatiga juga melakukan peningkatan partisipasi anak dalam program kerja yang membangun klaster perlindungan khusus kebijakan KLA, seperti melibatkan Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) dalam pembentukan Forum Anak Kelurahan se-Kota Salatiga, menjadi penyelenggara perayaan Hari Anak Nasional, serta menjadi mentor sebaya bagi anak yatim piatu. Berbagai kegiatan di atas menunjukkan implementasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus yang berorientasi kepada pelibatan anak.

### **Praktik Desentralisasi Kewenangan dalam Pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus Kebijakan KLA**

Kementerian PPPA sebagai representasi pemerintah pusat yang bertugas menyelenggarakan urusan perlindungan anak, termasuk penyelenggaraan KLA, melimpahkan urusan tersebut kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui prinsip desentralisasi. Dasar penyelenggaraan program kerja KLA di masing-masing kabupaten/ kota, termasuk Kota Salatiga tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA). Penyusunan RAD KLA menjadi kewenangan SKPD

yang mengemban fungsi perlindungan anak, yaitu DP3APPKB Kota Salatiga. Sedang, walikota bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan KLA. RAD KLA setiap tahunnya disusun bersama dengan Gugus Tugas KLA dengan mengacu pada dokumen nasional dan dokumen daerah khususnya RPJMD dan Renstra Kota Salatiga yang berumur lima tahunan. Melalui penguraian (*break down*) setiap tahun, pemerintah kota akan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


Rencana kegiatan SKPD setiap tahunnya dituangkan melalui Renja PD. Renja PD merupakan dokumen terjemahan RKPD yang memuat program beserta detailnya seperti waktu, lokasi, sasaran kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan untuk periode satu tahun (Hidayat, 2022: 5). DP3APPKB Kota Salatiga menyusun Renja PD untuk tahun berikutnya pada akhir tahun masa kerja berjalan. Seperti Renja PD DP3APPKB tahun 2023 disusun sepanjang bulan Desember 2022 hingga awal bulan Januari 2023. Fenomena di masyarakat seperti kasus kekerasan anak, kebutuhan pemenuhan hak anak, bahkan aspirasi dari perwakilan anak menjadi dasar penentuan program kerja yang diinput ke dalam RKPD dan RAD KLA Kota Salatiga.

### **Praktik Desentralisasi Fiskal dalam Pelaksanaan Kluster Perlindungan Khusus Kebijakan KLA**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berwujud desentralisasi kewenangan, dalam urusan perlindungan anak, khususnya kebijakan KLA, pemerintah pusat juga menyerahkan urusan fiskal kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, pendanaan kebijakan KLA bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah. Dengan demikian seharusnya pemerintah pusat melakukan transfer kepada masing-masing kabupaten/ kota guna menjalankan kebijakan KLA. Namun fakta di lapangan tidak demikian. Kota Salatiga menyelenggarakan kebijakan KLA sejak tahun 2016 dan secara tegas disampaikan dalam Pasal 19 Perwali Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan KLA, pembiayaan seluruh kegiatan dan program kerja KLA bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak terikat oleh undang-undang. Dunia usaha sebagai pihak swasta komersial di Kota Salatiga juga ikut dalam penganggaran penyelenggaraan KLA dengan mengalokasikan sebagian profit perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian pemerintah daerah, termasuk perlindungan anak. Sehingga dapat disimpulkan jika pelaksanaan kluster perlindungan khusus

kebijakan KLA di Kota Salatiga telah mencapai kemandirian fiskal.

Rencana keuangan tahunan milik daerah setiap tahunnya tertuang di dalam APBD, untuk mencapai dokumen yang sah, SKPD perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan RKA yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah (bupati/walikota). Berikut adalah proses perencanaan anggaran klaster perlindungan khusus kebijakan KLA di Kota Salatiga.



**Gambar 1 Alur Penganggaran Kebijakan KLA**

Ketika APBD telah ditetapkan melalui Perda kota/ kabupaten, maka setiap rencana kegiatan yang memiliki sumber pendanaan dari APBD dapat dijalankan sebagaimana yang telah direncanakan, termasuk kegiatan klaster perlindungan khusus KLA. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai wujud pertanggungjawaban harus disusun segera setelah kegiatan selesai. SPJ tidak hanya disusun untuk kegiatan dengan sumber anggaran APBD, tetapi juga sumber dana lain yang sah, seperti CSR atau bantuan sosial (Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, 2022: 22).

## **Evaluasi Pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus Kebijakan KLA**

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus merupakan fokus utama penelitian ini. Hasil wawancara dan studi literatur sebagai metode memperoleh data akan dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan dimensi atau indikator yang menyertai. Sehingga penilaian atas pelaksanaan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA dapat dijabarkan dengan sistematis. Indikator atau dimensi evaluasi kebijakan meliputi:

### **a) Efektivitas**

Dimensi efektivitas dalam penelitian ini akan digunakan sebagai alat penilaian atas program kerja klaster perlindungan khusus kebijakan KLA di Kota Salatiga. Klaster perlindungan khusus diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut (1) anak memperoleh pelayanan perlindungan khusus; (2) proses diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); (3) mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; serta (4) anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk.

Penyelenggaraan pelayanan perlindungan khusus, menunjukkan hasil positif. Didukung oleh data peningkatan jumlah penanganan kasus kekerasan anak oleh DP3APPKB dari

masyarakat. Meningkatnya aduan kekerasan justru dapat diartikan positif karena masyarakat dinilai memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. Tujuan kedua, melakukan proses diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023 Pemerintah Kota Salatiga hanya menangani satu kasus diversifikasi hukum bagi anak pada tahun 2021. Tujuan ketiga, penyusunan mekanisme penanggulangan bencana dengan mengedepankan kepentingan anak hingga saat ini belum terealisasi. Selama ini Bidang KPA hanya dilibatkan dalam rapat koordinasi dengan BPBD Kota Salatiga dan tidak ada kegiatan penanggulangan bencana yang ditujukan bagi anak. Serta tujuan terakhir yang belum terpenuhi adalah pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk. Menurut Bidang KPA, belum pernah ditemukan kasus maupun penyelesaian yang demikian. Dapat diketahui dalam dimensi efektivitas, Pemerintah Kota Salatiga belum sepenuhnya mencapai tujuan kluster perlindungan khusus KLA.

#### **b) Efisiensi**

Efisiensi mengacu pada besaran usaha yang digunakan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, usaha meliputi alokasi waktu, sumber daya

atau pelaksana, serta anggaran dalam implementasi kluster perlindungan khusus KLA.

Alokasi waktu pelaksanaan kluster perlindungan khusus tergolong cukup efisien. Dibuktikan dengan adanya estimasi waktu maksimal 3x24 jam untuk penanganan awal dan diimbangi pendampingan kasus yang maksimal hingga di luar jam kerja pegawai DP3APPKB. Namun adanya keterlambatan penanganan kasus dengan alasan pekerjaan Dinas yang lain menjadikan indikator efisiensi waktu tidak dapat tercapai maksimal.

Sedangkan sumber daya dalam pelaksanaan kluster perlindungan khusus tergolong efisien karena seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus (Tim P2TP2A) memiliki beberapa sertifikasi penanganan kasus. Secara kuantitas pun efisien, terdapat lima pegawai Bidang KPA yang menjadi inti penanganan kasus. Serta pelaksanaan kegiatan psikoedukasi dapat dijalankan dengan baik setiap tahunnya oleh staf Bidang KPA.

Inefisiensi juga terjadi pada penggunaan anggaran, misal dengan tidak adanya kewenangan fiskal Bidang KPA pada tahun 2016-2020 untuk menentukan anggaran perlindungan khusus. Selain itu, ketidakmampuan Bidang KPA dalam perencanaan

anggaran juga ditunjukkan dalam kurangnya anggaran kerjasama dengan Yayasan Pesan sebelum kasus terselesaikan, serta tidak optimalnya pelaporan dan publikasi anggaran klaster perlindungan khusus. Sehingga dalam dimensi efisiensi, yang berhasil tercapai hanya pemanfaatan sumber daya, alokasi waktu dan anggaran belum mencapai efisiensi.

### c) Kecukupan

Dimensi kecukupan mengacu pada penilaian atas pencapaian implementasi klaster perlindungan khusus kebijakan KLA dibanding dengan alternatif kebijakan perlindungan anak lainnya di Kota Salatiga. Selain KLA, Kota Salatiga memiliki peraturan dan program perlindungan anak lainnya, yaitu Perwali Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Menurut pelaksana kebijakan (pemerintah) dan sasaran kebijakan (masyarakat, termasuk anak-anak), dua kebijakan di atas tidak lebih baik jika dibandingkan kebijakan KLA. Kelebihan kebijakan KLA meliputi (1) Adanya peraturan yang rigid, mendorong pemerintah kota untuk taat akan pelaporan, pengawasan, dan

penanganan kasus kekerasan anak; (2) membuka kesempatan kerjasama antar sektor dan antar fungsi, seperti bergabungnya dunia usaha dan SKPD lainnya; dan (3) evaluasi rutin mampu membangkitkan semangat SKPD untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak di Kota Salatiga seperti saat ini tak lepas dari pengaruh positif kebijakan KLA.

### d) Keadilan

Bertujuan menilai upaya pemerintah dalam membagi sumber daya yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan program kerja dari kebijakan KLA, khususnya klaster perlindungan khusus secara merata kepada masyarakat. Media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menjadi salah satu program kerja klaster perlindungan khusus diwujudkan oleh Bidang KPA melalui beberapa bentuk. Media konvensional berupa *leaflet* yang berisi informasi dasar tentang anak dan jenis pelayanan perlindungan disediakan di Kantor DP3APPKB, sedangkan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, disediakan informasi melalui *website*, Instagram (akun @dp3appkb.salatiga dan @pusaka\_salatiga), hingga pelayanan pengaduan secara *online*. Hal tersebut

menunjukkan adanya keterbukaan akses atas pelayanan perlindungan khusus. Menurut beberapa anak di Kota Salatiga, pelayanan perlindungan anak saat ini sudah lebih mudah diakses, terbukti dengan berbagai media informasi dan pelaporan.

Sedangkan dalam distribusi manfaat program kerja, Bidang KPA berkomitmen menyelenggarakan penanganan kasus tanpa diskriminasi atas seseorang berdasar latar belakang sosial. Meski demikian, Bidang KPA tetap memberikan prioritas penanganan terhadap anak dengan kondisi rentan, misal anak dengan luka fisik, psikis, maupun kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Pemerataan distribusi manfaat kegiatan psikoedukasi dapat dinilai berdasarkan ada atau tidaknya pelibatan masyarakat, pihak swasta, dan anak-anak di Kota Salatiga. Masyarakat sudah dilibatkan menjadi peserta kegiatan psikoedukasi meski tidak seluruhnya, sedangkan pihak swasta dilibatkan dalam kolaborasi program kerja klaster perlindungan khusus.

#### **e) Responsivitas**

Dalam penelitian ini, dimensi responsivitas mengacu pada kesesuaian program kerja klaster perlindungan khusus dengan kebutuhan masyarakat dan mengukur daya tanggap SKPD atas

kritik dari masyarakat. Bidang KPA DP3APPKB telah memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya fasilitasi pelayanan perlindungan bagi anak-anak, bahkan SKPD sudah membuka kerjasama dengan berbagai pihak dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam pelayanan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Respon Bidang KPA atas kritik masyarakat cenderung bersifat normatif. Solusi yang disampaikan bukan langkah konkret, Bidang KPA tidak memiliki prosedur tindak lanjut kritik, akibatnya kritik masyarakat tidak terselesaikan dengan realistis; dan Bidang KPA tidak segera melakukan evaluasi internal terkait waktu pelayanan, mengingat kritik tentang waktu sudah berulang kali disampaikan masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan ketidakseriusan SKPD dalam menanggapi kritik yang diberikan masyarakat.

#### **f) Ketepatan**

Dimensi ketepatan digunakan untuk menilai kebermanfaatan program kerja klaster perlindungan khusus bagi anak-anak sebagai sasaran utama kebijakan KLA. Penyelenggaraan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga telah memberi manfaat atau nilai guna bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk anak-anak sebagai penerima program kerja. Dibuktikan

dengan penilaian positif dan kepuasan anak-anak atas kegiatan yang diikuti, adanya pelibatan dalam beberapa program kerja, hingga pelayanan aduan kasus kekerasan anak yang mereka gunakan. Anak-anak maupun pihak swasta juga secara tegas menyampaikan pengaruh positif yang dirasakan dengan adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi anak, baik dalam upaya pencegahan, penanganan kasus, hingga pasca kekerasan terjadi. Terlebih 2-3 tahun terakhir, perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah kota, sehingga saat ini kelompok usia anak mengaku hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk adanya dukungan dalam peningkatan kreativitas anak.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menerapkan prinsip desentralisasi kewenangan dan fiskal dalam klaster perlindungan khusus kebijakan KLA. Bidang KPA bersama GT KLA memiliki fleksibilitas dalam menyusun program kerja. Koordinasi antar tingkat pemerintahan juga berjalan efektif. Meskipun demikian, Bidang KPA baru memperoleh keleluasaan penuh dalam perencanaan anggaran pada tahun 2021.

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan KLA, Pemkot Salatiga belum sepenuhnya

merealisasikan tujuan klaster perlindungan khusus. Sehingga dimensi efektivitas belum tercapai maksimal. Inefisiensi terlihat dari kurangnya kemampuan Dinas P3APKB dalam mengelola dan melaporkan anggaran kegiatan. Begitu pula dengan respon Bidang KPA terhadap kritik masyarakat tidak dapat ditanggapi dengan baik. Sehingga evaluasi dengan teori William N. Dunn menunjukkan nilai yang rendah dalam efektivitas, efisiensi anggaran, dan responsivitas terhadap kritik masyarakat. Sementara, dimensi efisiensi alokasi waktu dan sumber daya, dimensi kecukupan, dimensi keadilan atau perataan, prioritas kebutuhan masyarakat dalam dimensi responsivitas, dan dimensi ketepatan memiliki nilai tinggi.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukkan jika Pemkot Salatiga dalam menyelenggarakan klaster perlindungan khusus harus meningkatkan komitmennya, dilakukan dengan perancangan program kerja yang sesuai dengan setiap tujuan klaster, sehingga keempat tujuan dapat terpenuhi pelaksanaannya. Program deteksi kasus kekerasan anak di masyarakat juga harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Inefisiensi anggaran pelaksanaan klaster perlindungan khusus dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM dan pembiasaan kultur transparansi

dengan audit internal, sehingga perencanaan hingga pelaporan anggaran dapat tersusun dengan sistematis. Sedangkan langkah konkret perbaikan kerjasama dengan pihak swasta (penyedia rumah aman) dapat dilakukan dengan pembagian risiko keuangan yang jelas, penentuan jangka waktu kerjasama, serta mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam kerjasama.

Berkaitan dengan *inefficiency in crisis management* dalam menanggapi kritik masyarakat dapat dilakukan perbaikan dengan (1) menyusun prosedur tindak lanjut kritik; (2) mengembangkan aplikasi *mobile* atau situs pelayanan publik yang membantu masyarakat untuk mengakses jenis pelayanan yang dibutuhkan, saling mengirim umpan balik, hingga informasi perkembangan penanganan kasus; serta (3) melakukan diklat untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan pelayanan publik dengan efisien, termasuk memberikan respon atas kritik masyarakat.

### **KETERBATASAN RISET**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya adalah:

1. Keterbatasan objektivitas karena penggunaan metode penelitian kualitatif. Tidak adanya indikator atau alat ukur yang rigid dapat menyebabkan bias dari peneliti dalam melakukan analisis dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan *mix method*, sehingga analisis terhadap fenomena sosial dapat lebih mendalam termasuk mengetahui dampak kebijakan bagi beberapa kelompok dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan kebijakan.

2. Teknik pengambilan data terbatas pada wawancara dan studi literatur, sehingga data pendukung analisis kurang beragam. Pada penelitian selanjutnya, lebih baik jika teknik pengambilan data dapat ditingkatkan misalnya dengan metode observasi saat penyelenggaraan program kerja kebijakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affrian, R. (2020). Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik. In *Universitas 17 Agustus Surabaya*.
- Akbar, Muh. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia (Pertama)*. Ideas Publishing. <https://www.researchgate.net/publication/324079382>
- Alfano, M. R. (2009). Centralization and Decentralization of Public Policy in a Complex Framework. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 2(3), 15–34. <https://www.researchgate.net/publication/23749357>
- Aprianto Rohman, F. (2019). Drumblek, Kesenian Barang Bekas dari Salatiga untuk Dunia. *WALASUJI*, 10(1), 11–22.
- Azhar, M. A. (2012). Desentralisasi dan Konflik Kewenangan (Studi Kasus Konflik Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

- Pemerintah Kota Kendari dalam Kasus Pemberian Izin Investasi PT. Artha Graha Group). *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 62–75.
- BPS. (2019). *Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah*.
- Center, T. H. (n.d.). *Ngaji Roso: Miliki Rasa Kemanusiaan Terhadap Sesama*. Retrieved November 26, 2023, from <https://www.humanist-center.org/2021/05/19/ngaji-roso-miliki-rasa-kemanusiaan-kepada-sesama/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition). SAGE Publication.
- DP3APPKB, T. P. (2023). *Buku Profil Anak Kota Salatiga Tahun 2022*.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2017). *Kota Layak Anak yang Berkelanjutan* (Cetakan pertama). Anugrah Utama Raharja.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edition). Routledge.
- Fitriani R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>
- Fokusmedia, T. R. (2008). *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2008* (Cetakan Pertama). Fokusmedia.
- Gedeona, H. T. (2009). *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(2), 167–193.
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai), Penggunaan. *Foundasia*, 9(1), 27–42.
- Haryanto. (2023, February 23). *Program “Jo Kawin Bocah” dan “Jogo Konco” Jadikan Jateng Provinsi Pelopor Ramah Anak*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/558826/program-jo-kawin-bocah-dan-jogo-konco-jadikan-jateng-provinsi-pelopor-ramah-anak>
- Hidayat, W. (2022). *Forum Konsultasi Publik: Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan RPJMD dan Penyusunan RKPD Tahun 2022*.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, M., Agusrianto, E., & Handayani, E. (2020). *Teori Sosial Empirik* (Pertama). Edulitera. <https://www.researchgate.net/publication/341276119>
- Indonesia, P. R. (2022). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak*.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perkotaan (Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya)* (Cetakan Pertama). CV. Pustaka Setia.
- Khairunnisa, M. F., & Apsari, N. C. (2021). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksial Komersial Anak (ESKA). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 119–126. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>

- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno, Eds.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Masyarakat, F. K. (2012). *Prosiding Seminar Nasional World fit for children* (Budiyono, P. Ginandjar, L. D. Saraswati, M. A. Wuryanto, & L. Widajanti, Eds.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muluk, K. M. R. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah* (Pertama). ITS Press.
- Nam, H., & Nam, S. I. (2018). Child-Friendly City Policies in The Republic of Korea. *Children and Youth Services Review*, 94, 545–556. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.08.033>
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian* (R. F. Sikumbang, Ed.; Cetakan Ke-10). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nur, B. (2022, March 24). *HUT Ke 18, Tagana Gelar Pelatihan dan Orientasi Lapangan, Penguatan Kapasitas SDM*. <https://www.harian7.com/2022/03/hut-ke-18-tagana-gelar-pelatihan-dan.html>
- Octaviano, C. (2022). Materi Advokasi KLA Kota Salatiga: A Guide to Mengenal Forum Anak. In *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. <https://dp3appkb.salatiga.go.id/2022/09/21/link-materi-advokasi-kla-kota-salatiga/>
- Permana, D. A. (2022, September 25). *LPPI: Satu Tahun Terakhir Tren Kasus Kekerasan pada Anak di Jateng Naik*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/25/113815278/lpai-satu-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-pada-anak-di-jateng-naik>
- PPPA, K. (2022). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2022*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Puspa, U. (2023, August 2). Cenderung Naik, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Salatiga Capai 35. *Lingkar Jateng*.
- Raco, J. ,R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo.
- Riani, Y. E., Fauziah, H., & Putri, D. K. (n.d.). *Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2020*. Kementerian PPPA.
- Rosa, A. (2023, May 29). Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Salatiga Meningkat. *Inews Jateng*.
- Rosa, A. (2022, January 14). Kejari Salatiga Diversi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, Ini Tujuannya. *Inews Jateng*.
- Rosalin, L., Handayani, R., Widayati, S. M. W., Armynuksmono, A., Bhima, D. A., & Cahyani, D. B. (2015). *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.is1.art10>
- Rudy. (2021, June 10). *Pusaka, Layanan Konsultasi Keluarga di Salatiga*. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pu>

- saka-layanan-konsultasi-keluarga-di-salatiga/
- Rudy. (2021b, August 12). *Dukung Salatiga "City of Gastronomy."* <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dukung-salatiga-city-of-gastronomy/>
- Salatiga, B. H. S. K. (2022a). *Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.*
- Salatiga, B. H. S. K. (2022b). *Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Salatiga, B. K. (2020). *Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera per Kecamatan di Kota Salatiga, 2019.*
- Salatiga, D. K. (2023). *Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.* [https://dp3appkb.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PK-2023-DP3APPKB\\_compressed.pdf](https://dp3appkb.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PK-2023-DP3APPKB_compressed.pdf)
- Salatiga, P. (2019, September). *Profil Tagana.* <https://pskssalatiga.wordpress.com/profil-tagana/>
- Salatiga, P. K. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2018.* <https://salatiga.go.id/lkjip-2018-tahun-2019-kota-salatiga/>
- Salatiga, P. K. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021.* <https://setda.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2023/05/lkjip-2021.pdf>
- Surata, I. N. (2019). Urgensi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 7(2), 25–41.
- Turnip, B. (2014). *Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.* Universitas Kristen Satya Wacana.
- Utomo, T. W. W. (2012). Sejarah Dekonsentrasi di Indonesia dan Agenda Kebijakan Ke Depan. *Jurnal Desentralisasi*, 10(1), 1–16.
- Yunus, E. (2021, February 25). Komisi A DPRD Salatiga Sidak DP3A, Desak Dibuat Perda Perlindungan Anak. *Kantor Berita RMOL Jateng.* <https://www.rmoljateng.com/komisi-a-dprd-salatiga-sidak-dp3a-desak-dibuat-perda-perlindungan-anak>
- Yuwanto. (2016). Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Daya Saing Daerah di Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 1–15.